

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tujuan dalam bernegara. Tujuan tersebut tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Lebih lanjut, dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Amandemen IV ditegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional”. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara memajukan kesejahteraan umum dengan kondisi ekonomi nasional. Apabila kondisi ekonomi nasional tidak baik maka tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum semakin sulit dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah berusaha memenuhi pendapatan negara yang dihimpun dari berbagai sumber pendapatan. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting dibandingkan dengan penerimaan pajak, karena realisasinya setiap tahun cenderung tidak mencapai target dari APBN.¹ Oleh

¹ Pande Putu Devi Widya Savitri Oka, 2022, “Tinjauan Atas Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara Pasca Penerapan Crash Program Pada KPKNL Denpasar” Karya Tulis Tugas Akhir Ahli Madya Manajemen Aset Politeknik Keuangan Negara Stan Tangerang Selatan, hlm. 1

karena itu, adanya piutang negara sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu dilakukan optimalisasi agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal. Penerimaan atau hasil pengurusan piutang negara merupakan hal yang sangat penting bagi negara sebagai kontribusi yang akan digunakan untuk membiayai dan mendukung berbagai macam program pemerintah baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi piutang negara terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yang menyatakan bahwa “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun”. Piutang negara timbul karena adanya kewajiban yang belum terpenuhi dari debitur yang memanfaatkan barang atau jasa dari pemerintah melalui perjanjian, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan pemanfaatan tersebut kepada negara. Pengurusan piutang negara sangat berkaitan dengan transaksi yang diperlukan suatu perjanjian sebagai pengikat antara pihak-pihak yang bertransaksi dan sebagai bukti bahwa pihak tersebut harus memenuhi kewajiban atas perjanjian yang telah disetujui. Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati menimbulkan utang piutang. Hal ini terdapat pada Pasal 1754 KUHPerdara yang dapat dikatakan bahwa utang piutang merupakan suatu pinjam meminjam yang pada hakikatnya perjanjian antara pihak yang meminjamkan sesuatu dengan pihak yang menerima pinjaman. Bentuk dari pinjam meminjam bisa berupa uang atau barang.²

² Novida Helen Bariang, Et. Al., 2022, “Pengurusan Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Pada KPKNL Medan)”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9 (1) Juni 2022: 112-120, hlm. 114

Negara melalui Kementerian/Lembaga memiliki hak untuk menagih piutang dari debitur ketika tidak dapat ditagih. Ketika Instansi Pemerintah tidak dapat melakukan penagihan atas piutang secara optimal, maka piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960, bahwasanya anggota PUPN terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Pejabat-pejabat Angkatan Perang dan pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu. Seiring dengan perkembangan zaman, maka Anggota PUPN terdiri dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pihak yang menerima pengalihan penagihan piutang macet memiliki visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mengelola Piutang Negara dan juga selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan penyederhanaan proses pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara memiliki kewenangan untuk pengurusan piutang macet yang diserahkan Kementerian/Lembaga dan juga pengelolaan yang seutuhnya yang meliputi dari awal sampai dengan akhir terjadinya piutang.³

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 dengan menggabungkan fungsi lelang dan

³ Muhammad Jufri Kasi, "Pengelolaan Atau Pengurusan Piutang Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 20:43 WIB

seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan pembagian tugas agar lebih efisien, sehingga dalam pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya digabung sehingga dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Setelah berlangsungnya waktu, maka pada tahun 2006 telah terjadi Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan menambah fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.⁴

KPKNL Padang merupakan salah satu Kantor Pelayanan dalam hal pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi/bantuan hukum pengurusan piutang negara macet. Penyerahan piutang macet yang diserahkan harus memuat data terkait hutang yang sudah pasti menurut hukum, jadi sebelum diserahkan harus diteliti terlebih dahulu secara seksama baik mengenai besarnya jumlah piutang macet maupun

⁴ Ambo Jonathan Live Gultom, Benny Riyanto, Moch. Djais, 2016, "*Penyelesaian Piutang Negara di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang*", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 3

keadaan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan debitur atau penanggung utang. Oleh karena itu, piutang yang diserahkan ke KPKNL Padang tersebut harus berupa piutang macet yang telah dilakukan penagihan secara optimal.

Pada akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan melalui DJKN mencatat terdapat sebanyak 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan *outstanding* atau total piutang sejumlah Rp. 75,3 triliun. Selanjutnya di Kota Padang, pada awal tahun 2023, KPKNL Padang mencatat terdapat sebanyak 230 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan *outstanding* atau total piutang sejumlah Rp. 26.789.998.653,55. Jumlah tersebut tergolong tinggi, sehingga KPKNL Padang berspekulasi bahwasanya masih banyak piutang negara yang bermasalah walaupun telah dilakukan penagihan secara optimal oleh Kementerian/Lembaga.

Pihak dari Kementerian/Lembaga berasal dari Badan Layanan Umum, khususnya RSUP Dr. M. Djamil Padang selaku rumah sakit pemerintah dibawah Kementerian Kesehatan, mengalami penunggakan biaya pengobatan karena beberapa pasien tidak mampu membayar biaya tersebut. Pada awal kronologis, RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki salah satu pelayanan yang mengharuskan buka 24 jam untuk menangani siapapun yang ada dalam kondisi darurat baik pasien umum maupun pasien yang memiliki asuransi. Pelayanan tersebut adalah IGD atau Instalasi Gawat Darurat, yang mana memiliki tujuan untuk memberikan perawatan atau penanganan darurat pada pasien agar risiko terjadinya cacat atau dampak penyakit yang semakin parah dapat diminimalkan.

Setelah pasien dilayani oleh rumah sakit, maka pihaknya akan memberikan tagihan pembayaran kepada pasien. Menurut informasi dari Ibu Novita selaku Kepala Urusan Piutang Umum RSUP Dr. M. Djamil Padang, bahwasanya pasien yang

memiliki jaminan Kesehatan dari perusahaan asuransi, instansi dan asuransi pemerintah atau BPJS pasti melunasi pembayarannya. Namun, pasien umum sulit untuk melunasi pembayarannya karena tidak memiliki jaminan Kesehatan dan biaya pengobatan yang besar. Dikarenakan pasien ingin segera pulang, maka RSUP Dr. M. Djamil Padang membuat Surat Perjanjian Hutang (SPH) dengan penjamin dari keluarga pasien tersebut atas dasar Standar Prosedur Operasional (SPO) Piutang Umum Pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Surat perjanjian tersebut harus disertai dengan jaminan yang ditanggung oleh keluarga pasien berupa KTP dengan angka utang yang ditanggung maksimal 29 Juta Rupiah. Jika angka utang yang ditanggung oleh pasien melebihi 30 sampai 40 Juta Rupiah, maka jaminannya surat berharga berupa BPKB Motor. Dalam rentang waktu pelunasan, pihak rumah sakit akan memberikan keleluasaan maksimal selama 3 bulan. Dalam rentang waktu tersebut pasien belum juga melunasi ataupun menyicil utang, maka pihak rumah sakit akan melakukan surat pemanggilan sebanyak 3 kali setiap 1 bulan kepada debitur.

Dalam praktiknya, penyelesaian tersebut tidak semudah yang diharapkan. Pihak rumah sakit mengalami kesulitan dalam berbagai hal seperti mengirim surat pemanggilan terhadap alamat debitur karena banyak domisili debitur yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada Surat Perjanjian tersebut. Tidak hanya itu, pihak rumah sakit hanya bisa meminta jaminan berupa KTP dengan alasan faktor ekonomi dari debitur. Berdasarkan pernyataan tersebut, pihak rumah sakit berusaha mempertimbangkan kondisi ekonomi pasien, sehingga meminta jaminan berupa KTP merupakan solusi terbaik untuk mengetahui identitas diri dari debitur hingga bisa dilakukan pemanggilan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, pihak RSUP Dr. M. Djamil Padang telah melakukan penagihan secara optimal, maka pihak rumah sakit

menyerahkan seluruh piutang negara macet kepada KPKNL Padang sebanyak 206 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan total saldo Rp. 2.363.117.592.⁵

Berkas tersebut tergolong tinggi yang mana hampir seluruhnya dari golongan orang miskin. Penyebab utama masyarakat miskin tidak mampu membayar biaya pengobatan ialah karena tidak memiliki asuransi Kesehatan. Padahal, pemerintah Indonesia memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin Kesehatan warga negaranya agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera sesuai yang diatur pada Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan program tersebut lahir dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Oleh karena itu, seluruh piutang negara macet tersebut memiliki syarat tertentu yakni angka utang minimal sebanyak 8 Juta Rupiah dan penyerah piutang telah optimal dalam melakukan penagihan.⁶ Dalam proses pengurusan piutang Negara akan di tetapkan beberapa produk hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahap-tahap penyelesaian pengurusan piutang Negara antara lain:

- 1) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)
- 2) Pernyataan Bersama (PB)
- 3) Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)
- 4) Surat Paksa (SP)
- 5) Surat Perintah Sita (SPS)
- 6) Surat Perintah Penjualan Barang Jaminan (SPPBJ)
- 7) Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).⁷

Pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL Padang didasarkan atas asas *parate eksekusi*. Penerapan asas ini diberi kesempatan kepada pihak/instansi

⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Elazar, selaku Kepala Seksi Piutang Negara, tanggal 3 Juli 2023 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang

⁶ Wawancara dengan Ibuk Novita, selaku Kepala Urusan Piutang Umum Pasien RSUP. Dr. M. Djamil Padang, tanggal 25 Juli 2023 di RSUP Dr. M. Djamil Padang

⁷ Aditya Dwiputranto, 2020, "Pelaksanaan Eksekusi Lelang Terhadap Piutang Negara Tanpa Barang Jaminan Yang Macet Pada Kasus UKT (Uang Kuliah Tunggal)" Skripsi Strata Satu Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 4

Pengurusan Piutang Negara untuk dapat menerbitkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht vangeveijdsde*) karena pengurusan piutang negara melalui jalur Pengadilan memakan waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan makna dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana dilaksanakan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.

Hal yang mendorong bagi penulis adalah sejauh mana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KPKNL Padang terhadap beberapa pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang yang menunggak biaya pengobatan. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SENGKETA PENUNGGAKAN BIAYA PENGOBATAN PASIEN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) DR. M. DJAMIL PADANG DAN PENYELESAIAN MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya penunggakan biaya pengobatan pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara KPKNL Padang dengan pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penunggakan biaya pengobatan pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara KPKNL Padang dengan pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata bisnis.
 - b. hasil penelitian juga sebagai bahan masukan dan referensi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa.
2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. KPKNL Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk senantiasa melakukan upaya secara optimal dalam pengurusan piutang negara serta sebagai bahan pertimbangan terkait dengan tambahan praktik pengurusan piutang negara atau pembuatan kebijakan terkait pengurusan piutang negara.

- b. RSUP. Dr. M. Djamil Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk senantiasa menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau

miskin terutama mengalokasikan dana untuk pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

c. BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat kecil terkait pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung beban yang dideritanya sehingga masyarakat kecil mendapatkan hak kesehatan yang layak.

E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut dengan *research*. kata *research* itu sendiri berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Maka dari itu, penelitian ini artinya adalah “suatu upaya pencarian” untuk mencari kebenaran.⁸ Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penelitian ini, maka peneliti perlu mencari suatu metode yang berfungsi untuk mendapatkan data yang relevan dan valid serta lengkap. Penelitian ini berguna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan tersebut ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana penerapan hukum dalam lingkungan masyarakat.

⁸ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan apa faktor penyebab terjadinya penunggakan biaya pengobatan pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang dan bagaimana penyelesaian sengketa antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dengan pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang.

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (*field reseacrh*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan RSUP Dr. M. Djamil Padang.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Penulis mengumpulkan data dan informasi terkait di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Digital Nasional yang diakses melalui Aplikasi iPusnas;
- d) dan melalui buku-buku koleksi pribadi.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹

Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan RSUP Dr. M. Djamil Padang. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai adalah Kepala Seksi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan Kepala Urusan Piutang Umum RSUP Dr. M. Djamil Padang. Data ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan yang dibutuhkan didalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan atau analisa berbagai literatur seperti buku-buku karya tulis, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini, peneliti membutuhkan bahan hukum berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu meliputi Peraturan Perundang-undangan dibidang hukum perdata, khususnya hukum perdata bisnis. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁹ Amiruddin Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31.

- c) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
 - i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 - j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
 - l) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150 /PMK.06/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan berguna untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan serta bahan yang diperoleh perundang-undangan serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana, hakim dan akademisi lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan cara diskusi menggunakan daftar pertanyaan terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis yang sesuai dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi terstruktur yaitu dengan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai adalah Kepala Seksi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang dan Kepala Urusan Piutang Umum RSUP Dr. M. Djamil Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisa dokumen-dokumen baik itu berasal dari subjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, peneliti mempelajari Laporan Piutang Umum RSUP. Dr. M. Djamil Padang Bulan Januari 2010 s/d Desember 2017.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan data

Sebelum menganalisis data, maka tahap yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mengolah data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah - langkah sebagai berikut:

1) *Editing*

Editing adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan koreksi terhadap data yang didapat baik itu data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum, sehingga penulis meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.¹⁰

2) *Tabulating*

Tabulating adalah proses menyusun data dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian.¹¹

b. Analisis Data

Analisis data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli terkait penelitian ini sehingga tidak perlu mencantumkan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.¹² Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer ataupun sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu menggabungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagaimana kata-

¹⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 123

kata dari apa yang telah dibahas dan diteliti guna untuk menjawab permasalahan tersebut.

